

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam adalah penyatuan seorang pria dengan seorang wanita. Dalam Islam, pernikahan adalah kewajiban agama, perlindungan moral, dan komitmen sosial. Sebagaimana kewajiban agama yang harus dipenuhi, tetapi seperti kewajiban lain dalam Islam, ini hanya diperintahkan bagi mereka yang mampu memenuhi tanggung jawabnya.¹ Dengan kata lain pernikahan adalah kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dalam rumah tangga berdasarkan norma hukum dan agama. Dengan ikatan ini, masing-masing akan menerima hak, kewajiban, dan tanggung jawab bersama untuk mencapai kebahagiaan bersama.² Dilangsungkannya sebuah akad pernikahan merupakan bentuk dari Sunatullah (ketentuan Allah) serta merupakan realisasi terhadap ajaran Rasulullah Saw bahkan Rasulullah Saw sangat menganjurkan umatnya untuk menikah serta melarang untuk membujang. Rasulullah Saw juga mengisyaratkan bahwa jika ada seorang laki-laki dan seorang wanita yang sudah sangat kuat jalinan cintanya dan telah memenuhi syarat-syarat agama, maka dianjurkan untuk

¹ Meraj Ahmad Meraj, *The Importance Of Marriage In Islam, International Journal Of Research-Granthaalayah*, Vol.06, 2018, Hal. 2.

² Ahmad Fuzan, *the Concept Of Sakinah Family In The Contemporary Muslim Generation*, Jurnal Al- Adalah, Vol. 17, Nomer, 1, 2020, Hal. 52.

segera melangsungkan pernikahan. Apabila tidak dilakukan, dikhawatirkan dalam kehidupan mereka berdua akan timbul pergaulan yang berdampak pada pelanggaran moral dan agama.³ Dalam sebuah pernikahan tentunya kita ingin mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah. Allah menjelaskan bahwa dalam sebuah pernikahan kita dapat meraih ketenangan, kebahagiaan dan kedamaian (sakinah) yang hanya dapat kita dapatkan ketika sudah menikah. Pengertian sakinah sendiri tidak hanya berhubungan dengan materi, tampilan kasat mata, atau yang bersifat lahiriyah. Namun sebaliknya, ada pula keluarga yang dalam hal finansial mereka kekurangan materi atau tidak berkecukupan, tetapi mereka dapat menciptakan keluarga yang tentram inilah yang dimaksud dengan keluarga yang memiliki ketenangan, kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga.⁴ Tetapi di dalam suatu pernikahan tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah konflik yang mearah ke suatu perceraian yang pastinya tidak diharapkan oleh pasangan suami istri.

Perceraian atau yang sering dikenal dengan istilah talak yang artinya melepaskan ikatan perkawinan karena antara suami dan istri telah lepas hubungan. Talak menurut terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun memiliki makna yang sama yakni lepasnya hubungan

³M. Najih Al-Hasibi, *Upaya Membentuk Keluarga Skinah Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel Di Kota Palangka Raya*, Skripsi, pakultas Syariah Studi Hukum Keluarga Islam, hal. 1.

⁴Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2006), hal. 392.

pernikahan antara suami istri dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.⁵ Perceraian merupakan rukhsah dari Allah ketika dalam kondisi darurat. Perceraian hanya dibolehkan dilakukan jika ada hal mendesak, dengan batasan-batasan dan sebagai jalan keluar yang aman dan selamat dari perselisihan di antara pasangan suami istri.

Surah Al-Baqarah Ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”⁶

Adapun Alasan-alasan perceraian yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai sebagaimana ketentuan UU Perkawinan, PP No.9/1975, dan KHI dengan tambahan huruf (g) dan (h) adalah:

- a. satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah berlasungnya perkawinan.
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami atau isteri.
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangganya.
- g. suami melanggar taklik talak.
- h. pidah agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan rumah tangganya.⁷

⁵Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Indonesia: Sinar Grafika, 2013), hal. 117-118.

⁶Departemen Agama RI, *Mushaf Marwah Al-Qur'an, terjemah, dan tafsir untuk wanita Q.S Al-Baqarah: 2 Ayat 227*. (Bandung: Jabal, 2009), hal. 36.

Berikut adalah data perceraian berdasarkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2022, mencakup untuk orang Islam saja.⁸

Tabel 4.1 Matriks data hasil perceraian tahun 2020-2021

DATA PERCERAIAN	
Tahun 2020	Tahun 2021
291.677 perkara	4447.743 perkara

Berdasarkan data di atas dapat dilihat di zaman moderen sekarang ini, nampaknya begitu banyak hal yang dapat memicu timbulnya suatu konflik dalam rumah tangga. Wahyu Widyana mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Indonesia diantaranya tidak adanya keharmonisan, tidak terlaksananya tanggung jawab, faktor ekonomi, gangguan pihak ketiga, moral, cemburu, kawin, penganiayaan, poligami tidak sehat, cacat biologis, kawin di bawah umur, politik dan dipidana. Semakin bertambahnya jumlah pasangan yang mengalami konflik dan tidak sedikit juga ada yang harus berakhir dengan perceraian. Meskipun sudah ada tuntunan dalam Al-Qur'an dan hadis tentang petunjuk membangun keluarga sakinah, tetapi kenyataannya

⁷Mazroatus Saadah , *Pergesera Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban*. (Indonesia: Academia Publication, 2022), hal. 224-225.

⁸<https://www.liputan6.com/news/read/5073532/angka-perceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral>. Diakses pada tanggal 07 november 2022, pukul 14:16

tidak mampu membuat semua pasangan suami-istri yang hidup berumah tangga dapat merealisasikannya.⁹

Dari beberapa alasan perceraian dan juga data perceraian yang tercantum di atas juga tidak menutup kemungkinan bahwa bisa terjadi pada pasangan disabilitas. Sebagaimana di PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf e yang bunyinya “salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri”.¹⁰ Di mana disability adalah keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat impairment) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia. Disabilitas (disability) atau cacat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu yang lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam bermasyarakat.¹¹

⁹M. Najih Al-Hasibi, *Upaya Membentuk Keluarga Skinah Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel Di Kota Palangka Raya*, Skripsi, pakultas Syariah Studi Hukum Keluarga Islam, hal. 6.

¹⁰Nurlaila Indah Setiyoningrum, *Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah (Studi Komperatif Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar)*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

¹¹Alies Peotri Lintang Sari dan Slamet Toharis, *Praktek Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas*, (Indonesia: Media Nusa Creative (MNC Publishing, 2022), hal. 105.

Jenis-jenis penyandang disabilitas sendiri terdiri atas:

1. Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), stroke, kusta, dan orang kecil.
2. Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena atau kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, tunagrahita dan down syndrom.
3. Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a). Psikososial: skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian. b). Disabilitas perkembangan yang berpengaruh kepada kemampuan berinteraksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
4. Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain seperti disabilitas netra, rungu, dan wicara.
5. Disabilitas ganda adalah seseorang yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain runguwicara dan netratuli.¹²

Demikian dapat kita ketahui bahwa di dalam sebuah pernikahan baik pernikahan pasangan normal atau pasangan disabilitas tentunya mengharapkan sebuah rumah tangga yang sakinah namun tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah konflik yang mana konflik tersebut sering terjadi dalam rumah tangga baik pasangan normal ataupun pasangan disabilitas. Dari banyaknya faktor penyebab perceraian diantaranya yaitu perceraian melalui kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri, faktor ekonomi dan menjadikan kekurangan pasangannya sebagai alasan ingin berpisah seperti halnya yang saya temui di Desa Durian Rabung dan Desa Jalatang Kecamatan Padang Batung dengan kasus kawin cerai pada pasangan penyandang disabilitas tunagrahita.

Adapun kasus yang penulis temukan di Desa Durian Rabung dan Desa Jalatang Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat dua pasangan penyandang disabilitas tunagrahita. Kasus dari pasangan pertama

¹²Agus Digo Nugroho dan Najih Prasetyo, dkk. *Quo Vadis Pencari Keadilan Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Agama*, (Indonesia: Cipta Media Nusantara), hal 39-40.

yang mana dari pihak istri atau wanita telah menikah sebanyak tiga kali dan bercerai sebanyak dua kali yaitu dengan suami pertama dan suami kedua, kemudian kasus dari pasangan ke dua ini yang mana seorang wanita yang telah menikah dua kali setelah pernah bercerai dengan suami yang pertama.

Kasus Pernikahan dari pasangan pertama dengan suami pertama yaitu sama-sama penyandang disabilitas tunagrahita yang tentunya diketahui di awal sebelum adanya pernikahan. Pernikahan terjalin selama kurang lebih 4 tahun setengah. Alasan putusnya pernikahan ini dikarenakan di mana suatu hari sang suami mengalami sakit-sakitan maka terjadinya sebuah perceraian melalui kesepakatan di mana sang suami menyarankan kepada sang istri untuk bercerai karena kondisi kesehatan sang suami yang sakit-sakitan dan kondisi ekonomi yang menurun mengakibatkan ia tak mampu lagi memberi nafkah kepada istrinya, sang istri hanya mengiyakan apa yang sang suami minta yaitu bercerai karena sang istri yang juga merasa pihak suami yang tidak mampu lagi menafkahi lahir maupun hatinya tadi dikarenakan sang suami juga sebagai penyandang disabilitas menjadikan istri menyetujui perceraianya. Proses talak yang dilakukan mereka yaitu meminta bantuan kepada tokoh agama (penghulu) dan sekaligus menjadi saksi dalam perceraianya, setelah perceraian dengan suami pertama itu sang istri menikah kembali dengan seorang pria yang juga penyandang disabilitas tunagrahita.

Dalam kasus pertama putusnya pernikahan dengan suami yang kedua ini di mana sang suami juga penyandang disabilitas tunagrahita yang pastinya juga sama-sama diketahui sebelum melakukan pernikahan, mereka menjalin rumah

tangga yang cukup lama dibandingkan yang pertama yaitu sekitar 8-9. Alasan putusnya pernikahan kedua yaitu karena keterbatasan sebagai penyandang disabilitas tunagrahita menjadi salah satu alasan sang istri meminta bercerai dan juga selama pernikahan sang istri mengatakan tidak ada keharmonisan di dalamnya karena sang suami sangat pelit bahkan untuk biaya kehidupan sehari-hari seperti membeli beras untuk makan pun sangat sulit. Proses perceraian kedua pun sama dengan yang pertama yaitu meminta bantuan kepada tokoh agama (penghulu) dan sekaligus menjadi saksi perceraian.

Kasus kedua dari pernikahan pasangan ibu Nn dengan bapak Un di mana mereka adalah sama-sama penyandang disabilitas tunarahita. Pernikahan dari Ibu Nn dan Bapak Un tidak bertahan lama dengan usia pernikahan hanya 1 bulan. Perceraian mereka diawali dengan sang suami yang tidak giat dalam bekerja untuk memenuhi rumah tangganya sehingga suatu hari di mana persediaan beras di rumah habis Ibu Nn memiliki inisiatif pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan ingin meminta beras kepada orang tuanya namun setelah itu Ibu Nn tidak pernah kembali lagi. Ibu Nn bukanya kembali kerumah malah memiliki keputusan untuk meminta cerai kepada suaminya, maka saat Ibu Nn ingin bercerai Bapak Un sendiri langung mengiakannya.

Hal itu tidak luput dari saya sebagai penulis yang tertarik mengenai permasalahan seorang istri yang kawin cerai berulang-ulang dengan alasan yang sama yaitu baik karena melalui kesepakatan yang terjadi antara ke dua pasangan, faktor ekonomi atau menjadikan kekurangan pasangan sebagai alasan ingin berpisah yang merupakan penyandang disabilitas yang pastinya

diketahui dari awal bahwa mereka sebelum menikah sudah sama-sama mengetahui bahwa pasangannya adalah seorang penyandang disabilitas tunagrahita dan setelah menjalani pernikahan mereka juga menjadikan disabilitas tersebut sebagai salah satu alasan mereka bercerai.

Adapun yang penulis bahas sebelumnya yaitu kawin cerai pasangan disabilitas tunagrahita, namun sebelumnya penulis juga akan memberikan gambaran perbandingan dari pernikahan sakinah pasangan disabilitas tunagrahita.

Terdapat pasangan yang bertempat tinggal di Desa Jalatang Kecamatan Padang Batung di mana keluarga ini adalah suami istri penyandang disabilitas tunagrahita dan memiliki kehidupan rumah tangga yang sakinah. Pasangan disabilitas tunagrahita dengan istrinya bernama Sbh dan nama sang suami adalah Ma, pernikahan mereka terjalin kurang lebih 16 tahun. Mereka sendiri memiliki rumah yang mana pemberian dari mama Ap, pekerjaan Ibu Sbh sehari-hari adalah tukang lulur badan atau pijat tradisional (mengurut orang) dan pekerjaan Bapak Ma sendiri sebagai tukang bersih-bersih mesjid dan petani karet (menuris) dan selama pernikahan mereka memiliki seorang anak yang berumur kurang lebih 14 tahun dan mengijak bangku sekolah Tsanawiyah atau sekolah menengah pertama (SMP). Menurut Ibu Sbh sendiri sang suami memiliki sifat yang lembut dan lucu dan begitupun menurut Bapak Ma bahwa sang istri juga memiliki sifat yang baik dan selalu mentaati beliau selaku suaminya serta Ibu Sbh juga menambahkan bahwa dalam berumah tangga selama ini sang suami Bapak Ma tidak pernah marah dan selalu baik.

Maka dari gambaran pembahasan di atas tersebut penulis tertarik untuk mencari tahu dan mengkaji lebih dalam dengan menulis skripsi berjudul **“KAWIN CERAI PADA PASANGAN DISABILITAS TUNAGRAHITA (STUDI KASUS DI KECAMATAN PADANG BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek kawin cerai pada pasangan disabilitas tunagrahita (studi kasus di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan)?
2. Apa yang melatar belakangi terjadinya kawin cerai pada pasangan disabilitas tunagrahita (studi kasus Di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan di atas yang telah diungkapkan oleh peneliti, maka tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktek kawin cerai pada pasangan Disabilitas Tunagrahita (studi kasus di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan).
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi latar belakang terjadinya kawin cerai pada pasangan disabilitas tunagrahita (studi kasus di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan).

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Memberikan pemahaman terhadap pembaca mengenai bagaimana praktek kawin cerai pada pasangan disabilitas tunagrahita tersebut serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi latar belakang terjadinya kawin cerai pada pasangan disabilitas tunagrahita.
2. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik itu lingkungan keluarga dari pasangan disabilitas tunagrahita, masyarakat yang belum mengetahui, penulis ataupun pembaca agar lebih memahami bagaimana praktek kawin cerai pada pasangan disabilitas tunagrahita dan apa saja yang menjadi latar belakang terjadinya kawin cerai pada pasangan disabilitas tunagrahita tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan kesalahan penafsiran pembaca terhadap judul skripsi ini, maka perlu untuk dijelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul proposal ini yaitu sebagai berikut:

1. Kawin Cerai

Kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu perjdohan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami-istri, menikah, beristri atau bersuami.¹³ Sedangkan kata cerai menurut kamus besar

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 653.

Bahasa Indonesia berarti pisah, putusya suatu hubungan antara suami istri.¹⁴

Namun kawin cerai yang dimaksud penulis dari judul skripsi ini ialah mereka yang melakukan pernikahan terus bercerai secara berulang-ulang dalam artian kawin – cerai – kawin, kawin – cerai – kawin – cerai dan seterusnya, baik dengan pasangan terdahulu maupun dengan pasangan yang baru.

Kawin cerai ini hanya sebatas untuk mengetahui bahwa pasangan yang diteliti nantinya adalah pasangan yang melakukan pernikahan lalu bercerai secara berulang-ulang dan nantinya kita tidak akan membahas atau berfokus mengenai pernikahannya namun dalam pembahasan kawin cerai skripsi ini nantinya akan lebih mengarah kepada perceraianya sesuai dengan apa yang tercantum dalam latar belakang masalah di mana akan berfokus kepada bagaimana praktek perceraian itu sendiri bagi kalangan disabilitas tunagrahita serta apa saja yang metar belakangi atau alasan pasangan tersebut melakukan perceraian.

2. Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disabilitas merupakan sebuah keadaan di mana seseorang mengalami sakit atau cedera yang sifatnya merusak atau membatasi pada kemampuan seseorang baik

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal.185.

mental atau fisik.¹⁵ Disabilitas (*disability*) atau cacat adalah mereka yang memiliki suatu keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika dihadapkan dengan berbagai suatu hambatan, hal tersebut dapat menghalangi suatu partisipasi penuh dan efektif mereka dalam bermasyarakat berdasarkan kesetaraan dan keseimbangan dengan yang lainnya.¹⁶ Dalam penelitian nantinya penulis akan membahas dua pasangan yang sama-sama penyandang disabilitas tunagrahita yang melakukan kawin cerai berulang-ulang di mana pasangan pertama seorang istri yang telah bercerai dua kali dan menikah sebanyak tiga kali dan pasangan ke dua di mana sang istri menikah dua kali dan bercerai pada pernikahan pertamanya.

3. Tunagrahita

Secara *harfiah* kata tunagrahita berasal dari kata *tuna* yang artinya kerusakan atau gangguan sedangkan kata *grahita* yang artinya pikiran. Jadi, tunagrahita adalah gangguan atau kelemahan dalam hal pola pikir ataupun bernalar. Seorang penyandang tunagrahita biasanya secara nyata mengalami yang namanya hambatan dan keterbelakangan perkembangan secara mental, memiliki kecerdasan di bawah rata-rata sehingga mempengaruhi dalam hal

¹⁵Fitri Mutia, *Akses, Informasi dan Disabilitas*, (Indonesia: Airlangga Universitas Press, 2023), hal. 8.

¹⁶Alies Peotri Lintang Sari, Slamet Toharis, *Praktek Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas*, (Indonesia: Media Nusa Creative (MNC Publishing, 2022), hal. 105.

komunikasi, akademik maupun beradaptasi dengan lingkungan sosial.¹⁷ Tunagrahita sendiri termasuk dari golongan disabilitas intelektual.¹⁸ Di mana dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang dua pasangan yang sama-sama penyandang disabilitas tungrahita yang melakukan kawin cerai berulang-ulang. pasangan pertama sang istri yang menikah sebanyak tiga kali dengan laki-laki berbeda dan bercerai sebbanyak dua kali, kemudian dari pasangan kedua di mana sang istri pernah menikah dua kali dengan laki-laki yang berbeda dan bercerai dengan suami pertama.

Istilah untuk penyandang disabilitas tunagrahita menurut pandangan orang sekitar tempat penelitian lebih dikenal dengan sebutan orang kurang baik secara komunikasinya, perilakunya yang kadang suka berbicara sendiri, senyum-senyum sendiri dan kemampuan berfikir yang rendah.

F. Kajian Pustaka

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian dari Nurlaila Indah Setiyoningrum dengan judul skripsi “Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah (Studi Komperatif Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar)”. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang alasan perceraian akibat disabilitas.

¹⁷Heri Zan Pieter, *Dasar-Dasar Kumunikasi Bagi Perawat, (Indonesia: Prenada Media, 2017), hal.256.*

¹⁸Hesti Wulandari, Royani Chairiyah, dkk, *Asuhan Kebidanan Pada Perempuan Dan Anak Dalam Kondisi Rentan, (Indonesia: Global Eksekutif Teknologi, 2023), hal 16.*

Perbedaannya dalam penelitian terdahulu menganalisis Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar terhadap perceraian disabilitas mental, menurut Perspektif Maqasid Syari'ah Jamaludin Athiyah sedangkan penelitian ini akan berfokus membahas tentang bagaimana terjadinya praktek kawin cerai pada kalangan disabilitas tunagrahita serta apa saja yang melatar belakangi terjadinya kawin cerai di kalangan disabilitas tunagrahita.

2. Penelitian dari Abdul Munir dengan judul Skripsi “Disabilitas Sebagai Alasan Mengajukan Gugat Cerai Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso”. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai alasan perceraian dikarenakan disabilitas. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas bentuk serta jenis disabilitas apa yang bisa dijadikan alasan untuk gugat cerai dan pendapat hakim mengenai gugat cerai karena disabilitas sedangkan penelitian ini nantinya hanya akan membahas mengenai bagaimana praktek kawin cerai pada pasangan disabilitas tunagrahita serta apa yang melatar belakangi terjadinya kawin cerai di kalangan disabilitas tunagrahita tersebut.
3. Jurnal dari Nurlaila Indah Setiyoningrum dengan judul “Perceraian Akibat Disabilitas Mental Perspektif Surah An-Nur Ayat 61 Dan Hak Asasi Manusia Nasution”. Jurnal Al-Ijtima'iyah. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai perceraian akibat disabilitas. Perbedaan penelitian terdahulu membahas mengenai analisis perceraian akibat disabilitas mental pespektif hak asasi manusia Adnan Buyung Nasution serta pespektif

surah An-Nur ayat 61, sedangkan penelitian ini berfokus membahas mengenai bagaimana praktek kawin cerai di kalangan disabilitas tunagrahita serta apa yang melatar belakangi sehingga terjadi kawin cerai di kalangan disabilitas tunagrahita.

4. Penelitian dari Muhammad Adam dengan judul Skripsi “”Perceraian Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas Netra (Kajian Hukum Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 414 / Pdt.G / 2011 / PA.BTL dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 46 / Pdt.G / 2011 / PTA.YK””. persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang perceraian pasangan suami istri penyandang disabilitas. Perbedaan penelitian terdahulu subjeknya ialah pasangan disabilitas netra sedangkan penelitian ini yaitu pasangan disabilitas tunagrahita dan fokusnya menelitian ini membahas tentang bagaimana praktek kawin cerai dikalangan disabilitas tunagrahita dan apa yang melatar belakangi terjadinya kawin cerai di kalangan disabilitas tunagrahita.
5. Penelitian dari Muhammad Husni dengan judul Skripsi “”Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar)””. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai perceraian akibat disabilitas atau cacat badan dan penyakit. Perbedaan penelitian terdahulu lebih berfokus atau mengkaji sejauh mana Islam membolehkan perceraian terkhusus alasan karena salah satu pihak baik suami atau istri menderita suatu penyakit atau cacat dan sejauh mana kasus perceraian

dengan alasan sakit atau cacat di Pengadilan Agama Makasar sedangkan penelitian ini hanya akan membahas tentang bagaimana praktek kawin cerai dikalangan disabilitas tunagrahita dan latar belakang atau permasalahan apa yang menyebabkan terjadinya kawin cerai di kalangan disabilitas tunagrahita itu terjadi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bab ini berisikan teori yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian ini, seperti uraian secara umum mengenai pengertian perkawinan, rukun perkawinan, syarat perkawinan, pengertian perceraian, alasan-alasan perceraian, tata cara perceraian menurut hukum positif dan hukum islam, pengertian disabilitas, jenis-jenis disabilitas, undang-undang disabilitas, pengertian tunagrahita, klasifikasi tunagrahita, faktor penyebab tunagrahita.

Bab III Metode Penelitian, bab ini terdiri dari beberapa metode yaitu jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan, bab ini memuat hasil dari penelitian penulis serta pembahasan tentang analisis penelitian tersebut.

Bab V Penutup, bab ini nantinya berisikan simpulan dari penelitian tersebut. Simpulan merupakan jawaban ringkas dari uraian penelitian tersebut dan bukan merupakan ringkasan dari uraian sebelumnya serta akan memuat rekomendasi atau saran-saran.